

**STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO**



STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RSPAD GATOT SOEBROTO
JAKARTA TAHUN 2026**

 STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	KODE : LPMI-STIKes.RSGS/STD.ppA/01
	Jl. DR. Abdul Rahman Saleh No. 24 Jakarta Tlp. (021)3441008 Psw.2241 Fax (021) 3446463	TANGGAL : 22/10/2025
	PEDOMAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SPMI	REVISI : 01 HALAMAN : 1-4

PEDOMAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Ns. Ita, M.Kep	Ketua		12/1/2026
Pemeriksaan	Ns. Lilis kamilah, Skep, M.Kes	Ketua		22/1/2026
Pertimbangan	Ns. Ita, M.Kep	Ketua Senat		26/1/2026
Persetujuan	Dr. Bidik Catur Prasetya, MM	Ketua Pengurusn Yayasan		2/02/2026
Penetapan	Dr. Didin Syaefudin, S.Kp., SH., MARS	Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto		9/02/2026
Pengendalian	Ns. Imam Soebiyanto, M.Kep, Sp.Kep.MB	Kepala LPMI		26/02/2026

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Daftar istilah

- a. Standar Proses pembelajaran merupakan kriteria minimal mengenai proses pembelajaran mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- b. Karakteristik proses pembelajaran efektif adalah capaian proses pembelajaran lulusan yang diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- c. Karakteristik proses pembelajaran kolaboratif adalah capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

2. Rasional

a. Rasional eksternal

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian Kedua Standar Proses Pembelajaran Pasal 11 bahwa setiap pembelajaran yang berjalan harus mencapai standar kompetensi lulusan, maka STIKes RSPAD Gatot Soebroto merancang, merumuskan, menyusun, dan menetapkan Standar Proses Pembelajaran yang mengatur mutu proses pembelajaran.

b. Rasional internal

Rasional yang mendasari diperlukannya penetapan standar tersebut meliputi:

- 1) Setiap kegiatan pembelajaran yang berjalan di STIKes RSPAD Gatot Soebroto harus dilaksanakan sesuai ketentuan untuk menjamin kualitas pembelajaran yang berjalan;
- 2) Bahwa untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan harus memiliki acuan atau standar sebagai dasar pencapaian indikator pelaksanaannya; dan
- 3) Untuk mencapai lulusan yang unggul, profesional, berkarakter, dan berdaya saing serta berjiwa korsa harus ditunjang dengan proses pembelajaran yang sesuai dengan standar.

3. Tujuan:

Dalam upaya perwujudan visi dan misi STIKes RSPAD Gatot Soebroto, maka perlu dirancang, disusun, dan ditetapkan Standar Proses Pembelajaran untuk memastikan mutu penyelenggaraan pembelajaran..

4. Pernyataan Isi Standar SPMI

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2023:

- a. UPPS Menetapkan Perencanaan proses pembelajaran merupakan kegiatan perumusan meliputi : a. capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; b. cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan c. cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran setiap semester.
- b. UPPS menetapkan bahwa Pelaksanaan proses pembelajaran setiap semester harus mengacu pada perencanaan proses pembelajaran yang telah disusun sebelumnya , serta dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat setiap semester dan mendukung pencapaian proses pembelajaran
- c. Perencanaan proses pembelajaran berdasarkan penetapan kepala departemen yang kemudian di koordinasi dengan unit pengelola program studi setiap semester.
- d. Dosen melaksanakan proses pembelajaran dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu setiap semester (Dosen melaksanakan proses pembelajaran secara terstruktur dan sistematis setiap semester sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan, dengan menerapkan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran yang relevan dan berpusat pada mahasiswa (Student-Centered Learning), berdasarkan arahan yang disusun oleh dosen pengampu secara individual maupun tim).
- e. Wakil ketua 1 dan ketua program studi merumuskan proses pembelajaran dengan berpedoman pada Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setiap semester
- f. Wakil ketua 1 dan ketua program studi menyusun proses pembelajaran dengan prinsip fleksibilitas dalam bentuk tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh, keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi setiap semester
- g. Wakil ketua 1 dan ketua program studi menetapkan pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester, dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik setiap semester.
- h. Wakil ketua 1 dan ketua program studi merumuskan beban belajar dalam proses pembelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester. Satuan kredit semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi setiap semester
- i. Wakil ketua 1 dan ketua program studi menetapkan beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester
- j. Wakil ketua 1 dan ketua program studi merumuskan proses pembelajaran dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain setiap

semester

- k. Wakil ketua 1 dan ketua program studi merancang bentuk pembelajaran melalui kegiatan : belajar terbimbing, penugasan terstruktur; dan/ atau mandiri setiap semester yang sesuai dengan capaian pembelajaran dan beban SKS mata kuliah, serta dituangkan secara sistematis dalam dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
- l. Wakil ketua 1 dan ketua program studi merumuskan perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran setiap semester.
- m. Wakil ketua 1 dan ketua program studi merumuskan beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada:
 - 1) program diploma tiga, minimal 108 (seratus delapan) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 6 (enam) semester
 - 2) Pada program sarjana atau sarjana terapan, beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester
 - 3) **Pada program RPL (Rancangan Pembelajaran lampau) beban belajar minimal 144 satuan kredit semester yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 3 (tiga) semester.**
 - 4) Pada program profesi, beban belajar minimal 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester pada program profesi keperawatan (Ners). Sedangkan beban belajar minimal 36 satuan kredit semester dengan masa tempuh kurikulum 3 (tiga semester) pada program profesi bidan.
- n. Wakil ketua 1 dan ketua program studi merancang dan merumuskan peraturan proses pembelajaran dalam bentuk: peraturan cuti, peraturan penetapan mahasiswa tidak lulus,

5. Indikator Kinerja

4. KETERCAPAIAN INDIKATOR KINERJA STANDAR	Pernyataan Standar (A dan B) (1)	Indikator capaian (C) (2)	Base Line (3)	Periode/Waktu Pencapaian TARGET CAPAIAN (D) = (4)				
				2025	2026	2027	2028	2029
	INDIKATOR KINERJA UTAMA							
	5.1	Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan Proses pembelajaran mahasiswa (RPS, Absensi,	Keberadaan dokumen	ada	ada	ada	ada	Ada

Catatan;
Merujuk ke Indikator yang dievaluasi dalam Akreditasi (BANPT, LAMPT Kes) matriks Penilaian Akreditasi

		panduan, program)						
	5.2	Tersedianya dokumen rumusan bentuk penilaian hasil belajar mahasiswa	Keberadaa n dokumen	ada	ad a	ada	ada	Ad a
	5.3	Tersedianya dokumen pedoman mekanisme pelaksanaa n penilaian pembelajara n	Keberadaa n dokumen	ada	ad a	ada	ada	ad a
	5.4	Tersedianya dokumen rumusan hasil belajar mahasiswa dalam mata kuliah	Keberadaa n dokumen	ada	ad a	ada	ada	ad a
	5.5	Tersedianya dokumen bentuk penilaian indeks prestasi hasil belajar berupa grading System	Keberadaa n dokumen	ada	ad a	ada	ada	ad a
	5.6	Tersedianya dokumen bentuk penilaian	Keberadaa n dokumen	ada	ad a	ada	ada	ad a

		capaian pembelajaran							
	5.7	Dokumen penetapan mekanisme pelaporan Hasil penilaian sumatif ke ke PD Dikti.	Keberadaan dokumen	ada	ada	ada	ada	ada	
	5.8	Tersedianya dokumen penetapan Penilaian tugas akhir	Keberadaan dokumen	ada	ada	ada	ada	ada	
	5.9	Tersedianya dokumen penetapan kelulusan mahasiswa	Keberadaan dokumen	ada	ada	ada	ada	ada	
	6.0	Tersedianya dokumen peraturan proses pembelajaran	Keberadaan dokumen	ada	ada	ada	ada	ada	

6. Strategi Pencapaian Standar

Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang terkait	Mekanisme kontrol
-------------------	---------------------	--------------------	-------------------

Tersedianya dokumen standar proses pembelajaran	Sosialisasi standar proses pembelajaran	Waket 1, Kaprodi, dosen	1. Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar oleh Waket 1 Kaprodi 2. Audit mutu internal 3. RTM
Tersedianya dokumen RPS yang mengacu pada CPL yang memiliki kriteria sesuai standar	Sosialisasi isi standar pembelajaran dan proses pembelajaran	Waket 1, Kaprodi, dosen dan mahasiswa	1. Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar oleh Waket 1 Kaprodi 2. Audit mutu internal 3. RTM
Tersedianya dokumen program proses pembelajaran	Sosialisasi isi standar dan proses pembelajaran	Waket 1, Kaprodi, dosen dan mahasiswa	1. Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar oleh waket 1, Kaprodi 2. Audit mutu internal 3. RTM
Tersedianya dokumen panduan proses pembelajaran	Sosialisasi isi standar dan proses pembelajaran	Waket 1, Kaprodi, dosen dan mahasiswa	1. Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar oleh Waket 1, kaprodi, 2. Audit mutu internal 3. RTM

Tersedianya dokumen evaluasi proses pembelajaran	WS persiapan pembelajaran	Waket 1, Kaprodi, dosen dan mahasiswa	1. Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar oleh Waket 1, kaprodi, 2. Audit mutu internal 3. RTM
Tersedianya dokumen hasil proses pembelajaran	Penetapan hasil proses pembelajaran mahasiswa	Waket 1, Kaprodi, dosen dan mahasiswa	1. Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar oleh Waket 1, kaprodi, 2. Audit mutu internal 3. RTM
Adanya cakupan isi kurikulum sesuai standar pada PS profesi, sarjana, dan vokasi	Sosialisasi kurikulum dan WS penutahiran kurikulum	Waket 1, Kaprodi, dosen dan mahasiswa	1. Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar oleh Waket 1, kaprodi, 2. Audit mutu internal 3. RTM

Adanya dokumen tata cara penerimaan mahasiswa dalam kurikulum pada PS yang menerapkan RPL	WS penerimaan mahasiswa RPL, penyusunan pedoman penerimaan mahasiswa RPL	Waket 1, Kaprodi, dosen dan mahasiswa	1. Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar oleh Waket 1, kaprodi, 2. Audit mutu internal 3. RTM
Adanya dokumen kurikulum ganda pada prodi profesi dan vokasi yang menerapkan pendidikan dan pelatihan dengan dunia kerja	WS penyusunan kurikulum ganda	Waket 1, Kaprodi, dan mahasiswa dan mitra	1. Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar oleh Waket 1, kaprodi, 2. Audit mutu internal 3. RTM
Adanya dokmen kurikulum ganda	WS penyusunan kurikulum ganda	Waket 1, Kaprodi, dan mahasiswa	1. Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar oleh Waket 1, kaprodi, 2. Audit mutu internal 3. RTM

7. Sumber Daya Yang Dibutuhkan

a. Penetapan

Standar organisasi dan administrasi dilakukan oleh Ketua STIKes RSPAD setelah memperoleh persetujuan ketua Yayasan dan pertimbangan dari Senat akademik

b. Perumusan

Perumusan standar proses pembelajaran dilakukan oleh tim adhoc yang ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan standar proses pembelajaran dilakukan oleh Waket I, Ka LPMI, Kaprodi, dosen dan mahasiswa

d. Evaluasi Pelaksanaan

Evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajran dilaksanakan melalui pelaksanaan Audit Mutu Internal yang dilakukan oleh auditor setiap akhir tahun akademik

e. Pengendalian Pelaksanaan

Pengendalian pelaksanaan standar proses pembelajaran dilakukan oleh Waket I, Ka LPMI, Kaprodi, dosen dan mahasiswa dibawah tanggungjawab Ka STIKes dan Ka LPMI

f. Peningkatan Standar

Peningkatan standar proses pembelajran dilaksanakan oleh Ketua STIKes Bersama dengan Ka LPMI.

8. Dokumen Mutu

Dokumen terkait dengan Implementasi Standar

- . Pedoman proses pembelajaran
- . Formulir proses pembelajaran (RPS, program, panduan, laporan evaluasi pembelajaran)

Dokumen terkait bukti pelaksanaan standar (dokumen bukti kerja):

- . RPS, program, panduan
 - . Rekapitulasi nilai hasil belajar mahasiswa
 - . KHS
 - . Laporan sosialisasi
 - . SK kelulusan
- a. SK Cuti

REFERENSI

1. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No.39 Tahun 2025 mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang standar nasional Pendidikan tinggi
4. Statuta STIKes RSPAD Gatot Soebroto
5. Rencana Strategis STIKes RSPAD Gatot Soebroto
6. Rencana Induk Pengembangan STIKes RSPAD Gatot Soebroto
7. Rencana operasional STIKes RSPAD Gatot Soebroto
8. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi
9. Lampiran Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia Nomor 039/SK/K/03.2025 tentang Pengesahan Instrumen Akreditasi Kualitatif Program Studi Pendidikan Profesi Ners untuk Pengajuan Status Terakreditasi Unggul